



**PUTUSAN**  
Nomor 605 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ARIS Alias ARI Bin PANYORI**, bertempat tinggal di Lingkungan Jongkang, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abidin Habe, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G Nomor 3, Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **NURHAYATI Binti AHAMAR;**
2. **RONI MAHMUD;**

keduanya bertempat tinggal di Dusun Laropo, Desa Lamata, Kecamatan Gillireng, Kabupaten Wajo, dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Sudirman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Andi Jalantek 7, Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2021*



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa poin 1 berupa tanah sawah sebanyak 7 (tujuh) petak seluas 1000 m<sup>2</sup> (1 hektar), yang dahulu terletak di Kecamatan Maniangpajo terikat dengan SPPT-PBB Nomor 73.13.090.010.000-1172.7 dan setelah Kecamatan Maniangpajo dimekarkan menjadi Kecamatan Gilireng SPPT objek sengketa nomornya berubah menjadi 73.13.091.010.000-1172.7, lengkapnya saat ini objek sengketa terletak di Dusun Mampu, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : tanah sawah Andi Ali;
  - Sebelah Timur : tanah sawah Hj. Ampellang, sawah Musa Tappi;
  - Sebelah Selatan : tanah sawah H. Makkuraga, sawah Basri;
  - Sebelah Barat : tanah sawah Ambo Aco. U, sawah yang digarap Palangsangi Palangsangi;adalah milik kepunyaan Penggugat I dan Penggugat II yang sah;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat merampas, mengklaim/mengakui menguasai objek sengketa poin 1 dan menikmati hasilnya yaitu objek sengketa poin 2 tanpa hak dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan objek sengketa poin 1 dalam perkara ini kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membayar/menyerahkan hasil panen objek sengketa poin 1 yaitu objek sengketa poin 2 yang telah dinikmati Tergugat selama 1 (satu) kali panen, terhitung sebanyak 60 karung gabah, dan di dalam satu karung gabah berisi  $\pm$  100 Kg dengan harga setiap satu kilogram gabah sebanyak Rp4.500,00 sehingga 60 karung gabah x 100 Kg = 6.000 Kg x Rp4.500,00 keseluruhannya sebesar/senilai =

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tunai, seketika, dan tanpa syarat;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala macam bentuk surat-surat yang terbit atas nama Tergugat maupun atas nama orang lain di dalam penguasaannya sepanjang mengenai objek sengketa dalam perkara ini, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp1.000.000,00 perhari apabila Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas objek sengketa poin 1 milik Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan *verzet*, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya atau kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Sengkang dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Skg tanggal 29 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa sawah objek sengketa sebanyak 7 (tujuh) petak seluas 1000 m<sup>2</sup> (1 hektar), yang terletak di Dusun Mampu, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Andi Ali;
- Sebelah Timur : tanah sawah Hj. Ampellang, sawah Musa Tappi;
- Sebelah Selatan : tanah sawah H. Makkuraga, sawah Basri;
- Sebelah Barat : tanah sawah Ambo Aco. U, sawah yang digarap Palangsangi;

adalah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang merampas, mengklaim/mengakui dan menguasai sawah objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan sawah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.676.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT.MKS tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.SKG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2020;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat-Pembanding) seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 127/PDT/2020/PT.MKS, tanggal 15 Mei 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.SKG, tanggal 27 Januari 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat-Para Terbanding) untuk seluruhnya dan setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi (Para Penggugat-Para Terbanding) untuk membayar semua biaya yang akan timbul dari semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Juni 2020 kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sengkang dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan yang cukup, di mana berdasarkan bukti (surat dan saksi) yang diajukan Penggugat ternyata objek sengketa milik Para Penggugat sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alasan hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* telah tepat dan benar, sehingga alasan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ARIS Alias ARI Bin PANYORI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARIS Alias ARI Bin PANYORI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 605 K/Pdt/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)